

ABSTRAK

Ririn Meinawati, 20170702042097, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Atas Barang Milik Orang Lain Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M. Hum.

Kata Kunci: Praktik, Gadai, Barang Milik Orang Lain

Pegadaian Islam dikenal dengan istilah *rahn*. *Rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta berdasarkan pandangan syara' sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. Gadai atas barang milik orang lain adalah suatu kegiatan gadai yang barang jaminannya bukan milik sendiri melainkan milik orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian yang diangkat dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam: *Pertama*, bagaimana praktik gadai atas barang milik orang lain di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota. *Kedua*, bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai atas barang milik orang lain di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang pamekasan Kota.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan atau yang dikenal dengan *Field Research*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, Wawancara (*interview*) dan Dokumentasi, kemudian diolah dengan cara menganalisis data sehingga menjadi data yang lengkap. Penelitian ini beralokasi di Jl. Pintu Gerbang, Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317.

Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan bahwa: *pertama*, peminjam adalah anggota yang terdaftar di KSPPS NURI JATIM Cabang Pamekasan. *Kedua*, peminjam mengajukan pinjaman dengan melengkapi syarat pengajuan yang meliputi dokumen-dokumen. *Ketiga*, setelah semua syarat pengajuan dilengkapi, peminjam mengajukan Kembali ke pihak koperasi. *Keempat*, jika tidak ada masalah pada dokumen persyaratan maka proses pencairan bisa dilakukan dengan jumlah yang dibutuhkan peminjam. *Kelima*, pembuatan akad gadai yang harus di tanda tangani di atas materai. *Keenam*, proses pengajuan selesai dan peminjam wajib mematuhi aturan pinjaman hingga masa pelunasan selesai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai atas barang milik orang lain di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pamekasan Kota diperbolehkan karena sebelum melakukan *rahn* (gadai), *rahn* melakukan akad '*ariyah muqayyadah* dengan pemilik barang dan *rahn* mendapatkan surat peralihan kepemilikan dari pemilik barang sehingga barang bisa digadaikan dan mengacu pada aturan SOP Pasal 16 tentang Syarat Agunan, sehingga diperbolehkan menggunakan barang milik orang lain.